



**PEMBERIAN NAMA MAKANAN OLAHAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 4
TAHUN 2003**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**DESRIANI
NIM: 1710200025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PEMBERIAN NAMA MAKANAN OLAHAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 4
TAHUN 2003**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**DESRIANI
NIM: 1710200025**

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Risalan Basri Marahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Judul : Skripsi
Nama : **Desriani**

Padangsidempuan, 15 September 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

'assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Desriani berjudul "Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Peraturan MUI Nomor 4 Tahun 2003". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

'assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desriani
NIM : 1710200025
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan
Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Oktober 2021


Desriani
NIM. 1710200025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desriani
Nim : 1710200025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 19 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Desriani
NIM. 1710200025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Desriani
NIM : 1710200025
Judul Skripsi : Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidimpunan Ditinjau
Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP 19720827 200003 2 002

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP 19720827 200003 2 002

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpunan
: Selasa, 19 Oktober 2021
: 09.00 WIB s/d 11.30 WIB
: B/74,75
: 3,30
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *1667* /In.14/D/PP.00.23/11/2021

Jul Skripsi : "Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fatwa
MUI Nomor 4 Tahun 2003"
tuliskan Oleh : Desriani
M : 1710200025

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 17 November 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

NAM : **DESRIANI**
NIM : **1710200025**
JURUSA : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
JUDUL : **Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota
Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun
2003**

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan karena, manusia menempati urutan teratas dalam rantai makanan. Dimana makanan adalah sesuatu kebutuhan yang wajib dipenuhi, inilah yang membuat para pedagang atau penjual mengeluarkan makanan atau produk baru dengan berbagai inovasi menarik agar para pembeli atau masyarakat tertarik atau penasaran dengan rasa makanan atau produk yang dibuat oleh para penjual. Berbagai macam kuliner yang marak ditengah kota padangsidempuan dengan menggunakan nama makanan olahan dengan sebutan yang aneh. Salah satu produk lebelisasi yang saat ini menjadi tern dimasyarakat adalah bakso beranak, mie iblis, bakso tumpeng bakso rudal dan lain sebagainya.

Dimana dalam penjelasan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi Fatwa halal, terdapat dalam bagian keempat: masalah penggunaan nama dan bahan pada poin 1 yaitu “tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan”. Dari latar belakang tersebut ada dua rumusan masalah yaitu, apa yang melatarbelakangi pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan dan bagaimana pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa para pedagang atau penjual memberikan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh karena banyaknya pesaing-pesaing bisnis. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis terhadap pemberian nama makanan olahan yang bertentangan dengan Fatwa MUI tersebut yaitu mie iblis, kumis naga, dan ayam sambal setan, sedangkan nama makanan olahan yang diperbolehkan atau yang tidak bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut seperti bakso beranak, bakso tumpeng, bakso kuali dan ayam planet karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI tersebut.

Kata Kunci: Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, Makanan Olahan

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Humse bagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Narasumber, serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Sahron** dan Ibunda tercinta **Nur Liana** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Abang saya Salman, Ahmad Iqbal, Serta kakak saya Selvia Nepra, Ripda Wati dan kakak ipar saya Yhulia S.E dan adik saya Ashar, Enirahma dia serta keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Maiyati Ritonga, Misbahul Khoiriah, Lanna Sari, Siti Nur Hasliza Batubara, Minta ito siregar, Nela Harianti dan seluruh sahabat saya di HES 2 yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Sahabat Kost saya Efrida Riani Sani Rambe S.E, Anisa Fitri Harahap S.Pd, Lili Wati, Ade Sartika, Winda Safitri, Mardiaty, Lia Novita, Jita Kurnia, Anggi Dewi Rahmat yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan HES 1 Angkatan 2017, Siti Absah S.H, Syarifah Aini, Diah Lestari, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa yang selalu

ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.

14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti .Amin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, September 2021
Peneliti

Desriani
NIM. 1710200025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggalataumonoftongdanvokalrangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	dommahdanwau	ū	dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

- ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJIAN PENGUJI MUNAQSAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Makanan Halal.....	9
B. Beberapa Jenis Makanan Dan Minuman Yang Halal Dikonsumsi .	13
C. Syarat-Syarat Makanan Halal.....	18
D. Gambaran Isi Dari Fatwa MUI No 4 Tahun 2003.....	20
E. Fatwa MUI Dan Urgensinya.....	22
F. Prosedur Penetapan Fatwa Halal	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian	30

C. Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengelolaan Data.....	33
G. Analisis Data	35
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Sejarah Dan Letak Geografis Kota Padangsidempuan	37
B. Latar Belakang Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan.....	47
C. Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan karena manusia menempati urutan teratas dalam rantai makanan. Dimana makanan adalah sesuatu kebutuhan yang wajib dipenuhi inilah yang membuat para pedagang atau penjual mengeluarkan makanan atau produk baru dengan berbagai inovasi menarik agar para pembeli atau masyarakat tertarik atau penasaran dengan rasa makanan atau produk yang dibuat oleh penjual.¹

Jual beli makanan salah satu bisnis yang menjanjikan bagi para penjual. Dimana jual beli ialah suatu perikatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.

Jual beli makanan yang dijual harus halal dan thayyib. Dimana terdapat dalam suroh Al-Baqoroh Ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), hlm.2.

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²

Dalam islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat yang baik, akan tetapi jika proses dan sarananya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi adalah banyaknya produk makanan dan minuman. Islam menghendaki, agar produk yang akan dikonsumsi tersebut akan dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Kehalalan tersebut bukan dari jenisnya saja tetapi namanya. Dimana dalam penjelasan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tidak boleh mengkonsumsi nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarahkan kepada kekufuran dan kebatilan.

Berdasarkan penjelasan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 sudah dijelaskan dimana memberi nama makanan atau minuman harus berdasarkan ketentuan syariat islam dan tidak boleh menggunakan nama makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan sebagainya. Tetapi dengan berkembangannya zaman masih ada penjual yang memberi nama makanan olahannya menggunakan nama aneh atau bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

² Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahan*, hlm. 25.

Ide usaha yang tidak pernah surut dari pembeli adalah usaha makanan kuliner. Salah satu kunci sukses dalam usaha bisnis kuliner adalah kreatif dan inovatif. Telah banyak pelaku usaha kuliner yang telah membuktikannya. Ada yang merasakan keuntungan yang cukup lama, adapula yang menikmati senyum bisnisnya hanya sebentar.³

Berbagai macam kuliner yang marak ditengah Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan nama makanan olahan dengan nama yang aneh. Salah satu produk lebelisasi yang saat ini menjadi tren dimasyarakat adalah bakso beranak, mie setan, bakso setan, telur mantan, paket matukikkik, paket mesra, paket rumpi dan lain sebagainya.

Dimana dalam pengamatan sementara dalam jual beli makanan olahan di kota padangsidimpuan dengan menggunakan nama aneh yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dan fatwa MUI cukup banyak terutama dalam menamai bakso dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kotapadangsidimpuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003”.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010), hlm.1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang melatar belakangi pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003?

C. Batasan Istilah

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴
2. Fatwa adalah suatu keputusan atau pendapat perkara agama islam yang diberi oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.⁵
3. Makanan Olahan adalah makanan yang siap saji yang diolah untuk diperdagangkan seperti, kue, bakso dan sebagainya.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah yang melatar belakangi pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsisimpun.

⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.60.

⁵ *Ibid*, hlm. 406.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terdapat makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan baik dari segi kehalalan maupun keharamannya, baik penamaan makanan ataupun sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku usaha dalam penerapan hukum makanan baik dari nama ataupun lainnya.

3. Peneliti yakni sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan.
4. Almamater yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
5. Masyarakat yaitu sebagai bahan bacaan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai analisis fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 terhadap pemberian nama makanan olahan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telah menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Kiki Kurnia (2018), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh, hasil penelitiannya praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh, dan alasannya dalam memberi nama-nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh karena adanya faktor-faktor perkembangan zaman atau trend agar menarik para konsumen dengan strategi promosi tersebut. Dalam berpromosi memberi nama makanan aneh dilihat dari segi komposisi dari hasil penelitian bahwa halal jika dilihat dari komposisi-komposisi makanan.
2. Sipa Setiapani (2015), yang Judulnya Fenomena Menggunakan Nama-Nama Unik Pada Makanan di Bandung, dimana hasil dari penelitiannya penelitian berdasarkan hasil analisis data, ketiga rumusan penelitian tentang nama-nama unik makanan dapat terjawab dengan simpulan dimana, dari 70 leksikon nama-nama unik makanan dibanding, terdapat 1 leksikon berbentuk klausa, sedangkan 69

sisanya berbentuk kata majemuk. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dari penggunaan nama-nama unik pada makanan yang terdapat dibanding bukan lagi menunjukkan makna sebenarnya, melainkan ada makna lain dibalik penamaan makanan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan (2009) yang memaparkan bahwa gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan suatu kata baru lazim disebut kata majemuk.

3. Faisah (2015), dengan Judalnya Nama-Nama Makanan Dan Minuman Unik Dijember. Hasil penelitiannya yaitu nama-nama makanan dan minuman bersifat unik karena merupakan hasil kreativitas manusia, selain itu nama-nama makanan dan minuman juga mengandung makna yang beragam. Makna yang beragam inilah dapat dikaji menggunakan sumantik. Nama-nama makanan dan minuman unik ahir-ahir ini mulai bermunculan, khususnya dikawasan kampus dikawasan sumbersari, kecamatan patrang, dan kecamatan kaliwates. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nama makanan dan minuman unik ditinjau dari proses penamaannya diantaranya ditinjau dari bahan, keserupaan, penamaan baru, penyebutan sifat khas, tempat asal.

Jadi dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana sudah jelas salah satu dari perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu tidak menggunakan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 yang menyangkut

tentang nama makanan tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menyangkut tentang Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tersebut.

Kemudian perbedaan lain yaitu dimana dalam penelitian terdahulu nomor dua diatas tidak menjelaskan bahwa didalam penelitiannya tidak membahas tentang kehalalan dari makanan tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disini itu menjelaskan kehalalan dari makanan tersebut berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Kemudian didalam penelitian terdahulu nomor tiga diatas disitu membahas tentang keunikan nama-mana makanan dan minuman yang ada di Jember. Dimana didalam kripsi tersebut membahas tentang keunikan dari nama makanannya saja tidak membahas tentang kehalalan dari makanan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makanan Halal

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyeru untuk memakan makanan yang halal dan baik, antara lain yaitu Q Al-Maidah ayat 8;

﴿۸﴾ **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ**

Artinya; “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Makanan halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dikonsumsi, sebagaimana tersebut dalam QS Al-Baqarah ayat 173, makanan yang tidak termasuk dalam makanan halal dikategorikan sebagai makanan haram;

﴿۱۷۳﴾ **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِء لغيرِ اللَّهِ ۚ فَمَن**

﴿۱۷۳﴾ **أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

Artinya; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam konteks ini, makanan halal dapat mempunyai dua arti pertama halal menurut zatnya, yaitu bukan termasuk barang-barang yang oleh agama islam dinyatakan sebagai barang haram, seperti khamar, daging babi dan sebagainya barang haram, dan kedua halal menurut cara memperoleh oleh agama seperti dengan membeli atau meminjam, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain.

Khusus dalam masalah daging, sebuah sumber menyatakan bahwa daging yang halal harus memenuhi syaras-syarat sebagai berikut;

1. Binatang tersebut adalah halal sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an, misalnya bukan babi.
2. Daging yang halal adalah daging yang berasal dari binatang yang tidak diberi tambahan/suntikan hormone, misalnya pemberian hormone estrogen pada sapi perah, ayam dan sapi pedaging.
3. Makanan yang dikonsumsi oleh binatang tersebut tidak mengandung darah atau daging. Dengan kata lain, binatang tersebut termasuk *berbivora* (pemakan tumbuhan) dan tidak termasuk *carnivore* (pemakan daging dan atau darah) atau *omnivora* (pemakan tumbuhan dan daging).⁶

Didalam Al-Qur'an, perintah untuk makan makanan halal sering diikuti dengan perintah makan makanan yang *thayyib*. *Thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Makanan

⁶ Arifah Khusnuryani, *Makanan Halal Dan Haram Dalam Tinjauan Islam Dan Ilmu Kesehatan*, Sosio-Religia, Vol. 3, mei 2004, hlm. 500-503.

yang thayyib dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang baik dan murni yang berlaku umum untuk segala jenis dan sumber makanan, seperti daging, biji-bijian, buah dan sayur-sayuran.

Makanan thayyib dapat pula dikatakan sebagai makanan yang dibenarkan ilmu kesehatan, yaitu makanan yang sehat, proporsional dan aman. Sehingga dengan demikian, dari sudut ini makanan hahal belum tentu thayyib bagi orang-orang tertentu. Misalnya daging kambing yang termasuk makanan yang halal, akan menjadi tidak baik/thayyib bagi penderita penyakit darah tinggi.

Sedangkan dari sudut islam, para mufassir merumuskan makanan yang thayyib sebagai berikut;⁷

1. Makanan tersebut tidak dianggap kotor dari segi zatnya atau karena telah rusak (kadaluarsa) zatnya atau karena dicampuri benda najis.
2. Sesuai dengan dengan fitrah manusia yang selalu sehat dan proposional dalam menikmatinya.
3. Mengandung selera bagi orang yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalunya.
4. Adalah lezat dan tidak ada unsur yang membahayakan bagi pemakannya, bersih dan tidak ada kotoran dan bahkan bisa juga berarti halal.

⁷ Hasan, *Pengarahan Menteri Negara Urusan Pangan Dan Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-43*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 148.

Dengan demikian makanan yang tidak termasuk dalam kategori makanan diatas termasuk dalam kategori makanan haram. Disamping itu, secara normative, Al-Qur'an telah menentukan delapan jenis makanan yang diharamkan:

1. Bangkai dan darah (QS Al-Maidah ayat 3).
2. Makanan yang dipersembahkan dalam dan untuk upacara keberhalaan dan persajian.
3. Makanan yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang arabjahiliah jaman dahulu yaitu mereka memotong punuk unta yang masih hidup untuk dimakan. Potong daging tersebut hukumnya haram sebagaimana haramnya bangkai.
4. Minuman yang memabukkan sehingga menimbulkan mudarat dan bahaya bagi yang meminumnya, baik terhadap kesehatan jasmani maupun rohaninya.
5. Binatang yang haram berdasarkan *nass*, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah, yaitu babi, khamar (keledai), binatang buas yang bertaring berkuku tajam (mencengkram).
6. Binatang yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gagak dan burung elang.
7. Binatang yang oleh sebagian ulama fiqih disebut *basyarat*, yaitu binatang berukuran kecil menjijikan dan kotor. Binatang tersebut antara lain adalah kutu, ulat, cacing, lintah, lalat, lebah, nyamuk, dan kumbang,

disamping itu landak, tranggiling dan musang termasuk dalam binatang kotor dan juga bertaring.

8. Binatang karena sebab dan keadaan tertentu berubah dari asalnya yang halal menjadi haram. Binatang tersebut adalah binatang-binatang yang disebut dalam QS Al-Maidah ayat 3.⁸

Pada saat ini, banyak peternak memberikan suplemen makanan ternak yang terbuat dari darah untuk meningkatkan protein pada hewan ternak. Ada pendapat bahwa suatu hewan yang awalnya halal dapat menjadi haram bila hewan tersebut memakan daging dan atau darah. Hewan tersebut dapat menjadi halal kembali bila dikarantina dan tidak diberi makanan dari daging atau darah selama beberapa hari biasanya (40 hari) disembelih dengan maksud menghilangkan bahan-bahan haram dari tubuh hewan ternak tersebut.

B. Beberapa Jenis Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi

Jual beli atau perdagangan yang diharamkan oleh syariat. Bagi setiap muslim wajib mengetahui serta mewaspadaikan segala bentuk perdagangan yang dilarang agar tidak jatuh didalamnya. Dengan demikian harta atau rezeki yang diperoleh akan mendapatkan keberkahan. Pada dasarnya hukum seluruh bentuk transaksi jual beli adalah mubah selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Mereka boleh memperjual belikan apa saja kecuali yang dilarang oleh Rasulullah Saw secara tersurat maupun tersirat.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 505.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2003), hlm. 84.

Yang dimaksud dengan bermuamalah dalam kaidah ini hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Berdasarkan kaidah maka jual beli hukumnya boleh, karena Allah SWT menghalalkan jual beli namun hukum jual beli dapat berubah menjadi haram. Jenis-jenis jual beli barang yang haram dikonsumsi:

1. Bangkai

Bangkai merupakan semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan oleh syariat islam, seperti binatang yang mati karena tertabrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul dan dicekik.

2. Darah

Yang dimaksud dengan darah ialah darah yang mengalir yang keluar dari tubuh binatang yang disembelih. Sehubungan dengan haramnya darah untuk dikonsumsi, maka Allah SWT mewajibkan umat islam menyembelih terlebih dahulu hewan ternak yang akan dimakan. Dengan disembelih, darah hewan ternak akan keluar sehingga jika dagingnya dimakan tidak akan terjadi percampuran antara darah manusia dengan darah binatang didalam tubuh manusia. Sebab jika hal ini terjadi, pasti akan menimbulkan bahaya bagi manusia, baik terhadap kesehatan maupun harkat dan martabatnya sebagai khalifah di muka bumi.

3. Daging babi

Para ulama telah sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi. Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia memproduksi bahan campuran makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dalam bentuk gelatin, lemak, pepsin, rennin, rennet, dan lain-lain.

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang mengandung unsure babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sehubungan dengan itu, kita harus berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi daging segar dan sosis. Apakah benar-benar daging sapi atau daging babi. Demikian juga dalam membelo produk makanan

olahan, baik produk makanan industri, produk industri rumah tangga, ataupun restoran.¹⁰

4. Khamar

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari frekuensi biji-bijian atau buah-buahan dan merubah zat gula yang terkandung didalamnya menjadi alcohol dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur tertentu, keberadaanya dianggap penting dalam proses fermentasi tersebut.

Setiap sesuatu yang memabukkan masuk dalam kategori khamar, tanpa melihat dari komponen yang terkandung didalamnya. Oleh sebab itu, setiap jenis minuman yang dapat memabukkan bisa disebut khamar menurut syariat islam dan memiliki ketetapan hukum yang sama. Baik terbuat dari anggur, kurma, madu, dan gandum maupun terbuat dari jenis-jenis yang lain. Semua itu termasuk khamar yang diharaman karena mengandung unsur bahaya yang bersifat khusus dan bersifat umum, dapat melalaikan seseorang dari dzikir kepada Allah SWT.

Selain dari barang-barang yang haram dikonsumsi ada juga jual beli barang yang haram dikonsumsi untuk pengobatan. Islam membolehkan melakukan hal yang terlarang apabila dalam keadaan darurat, dan ini

¹⁰ M. Hamdan Rasyid, *Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman*, *Journal Of Islamic Law Studiens*, Vol. No. 1, November 2005, hlm. 12.

adalah merupakan jiwa kemudahan islam yang tidak mencampuri oleh kesukaran, seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan Allah dalam firmanNya dalam surat Al-baqorah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya; Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Sementara ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa keduanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup. Adapun tentang darurat pengobatan hanya bisa sembuh jika dikonsumsi makanan jenis yang haram, maka para ulama fiqih berselisih berpendapat dalam memandangnya. Sebagaimana mereka ada yang berpendapat bahwa pengobatan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat darurat. Sebagaimana makanan, namun sebagian mereka menganggap bahwa pengobatan dapat disebut sesuatu yang darurat sebagaimana makanan, keduanya merupakan kebutuhan hidup, disamping untuk mempertahankannya.¹¹

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa benda najis tidak boleh digunakan dalam pengobatan, alasannya adalah:

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 196.

- a. Berobat dengan minuman arak tidak meyakinkan untu sembuh sedangkan arak itu haram, berbeda dengan orang yang memakan bangkai karena dengan memakan bangkai itu akan menghilangkan rasa lapar. Orang yang sedang dalam keadaan darurat lalu memakan bangkai misalnya, secara pasti tujuan akan tercapai. Sebab dengan memakannya akan menghilangkan rasa lapar. Adapun dengan meminum arak itu belum pasti bisa mendakangkan kesembuhan. Buktinya orang-orang banyak yang berobat tetapi tidak sembuh.
- b. Adapun berobat itu tidak harus dengan arak. Berbagai macam obat-obatan bisa ditemukan. Dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus minum obat. Caranya dengan berdo'a. kesembuhan juga bisa saja terjadi begitu saja, bahkan hanya menggunakan kekuatan alami didalam tubuh yang diciptakan Allah SWT.¹²

C. Syarat-Syarat Makanan Halal

Al-Qur'an dan hadits dijadikan pedoman oleh ummat islam dalam menentukan sesuatu makanan termasuk halal atau haram. Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kesidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan do'a, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan do'anya akan dikabulkan.

¹² Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyyah*, (Madinah: Dar Wafaa Litibaah Wannasyir Wattaauzi, 2008) jilid 23, hlm. 268-269.

Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlak akan buruk, hatinya akan sakit, dan do'anya tidak akan dikabulkan. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkannya do'a, maka itu sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Sebab, seorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdo'a kepada Allah meskipun hanya sekejap mata. Konsep islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal.

Mengonsumsi makanan yang baik dan halal dengan dilandasi iman, takwa, dan semata-mata mengikuti perintah Allah SWT. Merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia akhirat. Sebaliknya, menyantap makanan yang haram termasuk perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Makanan dikatakan halal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang islam dilarang menurut hukum syarak untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah.
3. Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah.

4. Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi poin a, b dan c atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai dengan hukum syarak.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan halal dalam pandangan hukum islam yaitu maknan tersebut tidak mengandung babi, khamar, dan barang-barang lain yang diharamkan oleh agama islam. Selain itu, makanan berasal dari hewan yang disembelih sesuai ajaran agama islam, dan tempat proses makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan islam ini terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan sesuai dengan syariat islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah SWT.

D. Gambaran Isi Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 yang didalamnya menjelaskan tentang standarisasi fatwa halal Didalam fatwa itu membahas tentang:

1. Khamar
2. Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

¹³ Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabara: Putra Belajar, 2002), hlm. 221.

3. Pemotongan Hewan
4. Masalah Penggunaan dan Bahan
5. Media Pertumbuhan
6. Masalak Kodok
7. Masalah Lain-lain seperti, masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa, masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri, masalah mencuci bekas babi/anjing.

Dari ketujuh bagian yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut yang poin keempat membahas tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Dimana dalam masyarakat terdapat nama makanan olahan yang tidak sesuai berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 yang terdapat pada poin keempat yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpau.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma benda-

benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour,dll.

4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.¹⁴

E. Fatwa MUI Dan Urgensinya

Secara terminology (bahasa) Ibnu Manzhur menjelaskan ini adalah bentuk *Mashdar* dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan. Secara etimologi, menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif. Diantara cirri fatwa adalah:

1. Fatwa bersifat responsive, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik perorangan, lembaga maupun lembaga masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.¹⁵

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Standarisasi Fatwa Halal*, (Bandung: Erlangga, 2015), hlm. 657.

¹⁵ Muhammad Maulana Hamzah, *Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia*, Millah, Vol. No. 1, Agustus 2017, hlm.132.

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para *mufti* dalam melihat pertimbangan budaya dan sosial dimasyarakat. Dikarenakan permasalahan sosial budaya yang kian kompleks setiap harinya yang kerap melahirkan gesekan dan pendapat ummat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menstabilkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Dan orang yang memberi fatwa disebut *mufti*. Seorang *mufti* memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertaqwa kepada Allah, memiliki sifat *wara'*, secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang keislaman baik dari ilmu Al-Qur'an, Hadist, Ushul Fiqih, Fiqih, Bahasa Arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat-pendapat ulama mazhab terdahulu.

Fatwa mulai mencuat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah, para *Tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* menjadi tempat bagi ummat untuk bertanya setiap permasalahan hukum islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, ada perbedaan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum.

MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 hijriah bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tujuan didirikan MUI tercantum dalam munas III yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 1985, pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan

mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sejak tahun 1990 tujuan MUI telah berubah tidak hanya sebagai pemberi saran, lebih dari itu, secara bertahap mengeluarkan program sendiri, semisal program praktis yang meliputi pengiriman da'i ke daerah-daerah transmigrasi, membuat Bank Muamalah Indonesia, LPPOM dan pendirian Badan Arbitrasi Indonesia.

Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan *umara* dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama.

Kedudukan pendapat dan sikap keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa, dimana fatwa ditetapkan atau diputuskan oleh komisi fatwa sementara pendapat dan sikap keagamaan ditetapkan oleh semua komisi-komisi yang ada di MUI, termasuk komisi fatwa. Pendapat keagamaan ini mulai *masyhur* dikalangan masyarakat saat kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi diakhir tahun 2016. Produk ini

biasanya keluar, bila urgensi masalah yang dibahas sangat serius dan memiliki dampak nasional.

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat islam agar perilakunya tidak keluar dalam koridor hukum islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan Dasar Negara Indonesia yaitu pancasila. Namun dalam perjalanan fatwa-fatwa MUI mulai bergeseran dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-pahamnya yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya islam.¹⁶

Menurut Khoizanul (2014), ada empat sikap dasar MUI yang perlu digarispawahi dalam setiap aktivitasnya, yaitu pertama, keinginan baik dengan organisasi islam. Kedua, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat muslim dalam pembangunan nasional. Keempat, keinginan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok agama non-muslim.¹⁷

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap

¹⁶ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁷ Khozainul Ulum, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Akademika, Vol. No.8, 2014, hlm. 166-179.

fenomena dan polemik yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama dalam wadah majelis ulama yang memiliki semua ormas islam diindonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi, ataau respons atas kecemasan-kecemasan yang berkembang dimasyarakat, seperti kasus perbedaan pendapat dalam menyikapi pemimpin non muslim. Sedangkan pengaruh fatwa MUI menjelaskan tentang dampak dan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disesuaikan dengan tujuan pendirian MUI yang telah disebutkan diatas.

F. Prosedur MUI Dalam Menetapkan Fatwa

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apaa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikasi halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang diketahui MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keadaanya.

Sebelum menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat tentang masalah halal dan haram.

Menurut hukum islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua, pertama, benda halal tetapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya. Mengenai benda haram ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَصْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memerhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* dan *li-gairih* yang karena penanganannya tidak sejalan dengan syariat islam, atau

tidak dengan kata MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-zatih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁸

Prosedur dan mekanisme fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat komisi fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa kesidang komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat islam, dengan kata lain para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan.
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Bagian Produksi Penerbit Erlangga, 2011). Hlm. 18.

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik, kiranya dapat dikategorikan kedalam kelompok *musytabihat* (*syubahat*), apabila jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius.

MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah soal keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidempuan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena mengingat banyaknya jenis makanan yang diberi nama yang aneh dikalangan masyarakat Kota Padangsidempuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2020 sampai April 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada

usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.adi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.¹⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²⁰ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Masyarakat yang menjual dan membeli makanan olahan yang diberi nama makanan aneh dikalangan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²¹ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 25.

²⁰Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm, 93.

²¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 53.

prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Masyarakat yang menjual dan membeli makanan yang namanya aneh dikalangan masyarakat Kota Padangsidempuan.

2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Adapun yang termasuk sumber data sekunder yaitu: Masyarakat di Kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada

kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Kota Padangsidempuan yang menjual makanan dengan menggunakan nama aneh.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari nama makanan yang dibuat oleh sipenjual.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman

dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, Yaitu Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²²Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas

²² Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm, 134.

data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kajian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian halal, haram, makanan halal, syarat-syarat makanan halal, fatwa mui dan urgensinya, prosedur mui dalam menetapkan fatwa.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab IV Pembahasan apa yang melatarbelakangi pemberian nama makanan olahan di kota padangsidempuan, kemudian bagaimana pemberian nama makanan olahan di kota padangsidempuan berdasarkan analisis fatwa MUI nomor 4 tahun 2003.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

²³ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Dan Letak Geografis Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Nama kota ini berasal dari “ Padang Na Dimpu” yang Padang berarti hamparan luas, sedangkan Na berarti yang dan Dimpu artinya tinggi. Jadi arti dari Padang Na Dimpu adalah hamparan rumput yang luas yang berada ditempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padangsidempuan - Panyabungan, Padang bolak (Paluta) – Padangsidempuan- Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi Kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai Banteng pada tahun 1821 oleh pasukan paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Banteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa Banteng peninggalan perang paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik.

Salah satu pengaruh Pasuan paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu Agama Ialam. Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di Daerah Tapanuli. Peninggalan Bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa

kantor pos polisi dipusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah Kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu Kota Padangsidimpaun di sebuah museum di Kota Padangsidimpuan.²⁴

2. Letak Geografis

Secara astronomis, Kota Padangsidimpuan terletak antara 01018'07 " -01028'19" lintang utara dan antara 99018'53" – 99020'35" bujur timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, kota Padangsidimpuan memiliki batas: utara-Kabupaten Tapanuli Selatan (kecamatan angkola barat); selatan-kabupaten tapanuli selatan (kecamatan batang angkola); barat-kabupaten tapanuli selatan (kecamatan angkola selatan); timur-kabupaten tapanuli selatan (kecamatan angkola timur).

Kota Padangsidimpuan terdiri dari enam (6) Kecamatan, yaitu Padangsidimpuan Tenggara, padangsidimpuan selatan, padangsidimpuan batunadua, padangsidimpuan utara, padangsidimpuan hutaimbaru, padangsidimpuan angkola julu.

Luas wilaya Kota Padangsidimpuan 159,28 km² yang dikelilingi oleh beberapa sungai serta dilalui oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan Ank sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di kecamatan Batunadua dengan 41,81

²⁴ Muhammd Haikal, *Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2021*, (BPS Pasangsidimpuan: VC, Rillis Grafika, 2021), <https://padangsidimpuankota.bps.go.id>, hlm. 54.

km² atau sekitar 26,25 persen dari luas total padangsidimpuan, diikuti oleh kecamatan padangsidimpuan tenggara dengan luas 37,70 km² atau sekitar 23,67 persen, kecamatan padangsidimpuan angkola julu dengan luas 22,97 km² atau sekitar 14,38 persen, kecamatan kota padangsidimpuan hutaimbaru dengan luas, 22,64 km² atau sekitar 14,21 persen, kecamatan kota padangsidimpuan selatan memiliki luas 19,26 km² atau sekitar 12,09 persen, sedangkan kota padangsidimpuan utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km² atau sekitar 9,04 persen.

Kota padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis, pada tahun 2020, curah hujan kota padangsidimpuan masuk kriteria menengah dengan hari hujan kota padangsidimpuan masuk kriteria menengah dengan hari hujan paling banyak ada dibulan oktober sebanyak 23 hari hujan. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan yaitu, Padangsidimpuan Tenggara – Padangsidimpuan: 7 km, Padangsidimpuan Selatan – Padangsidimpuan: 2km, Padangsidimpuan Batunadua- Padangsidimpuan: 12 km, Padangsidimpuan Utara – Padangsidimpuan: 0 km, Padangsidimpuan Hutaimbaru – Padangsidimpuan: 6 km, Padangsidimpuan Anggola Julu – Padangsidimpuan: 16 km.

Tabel 1
Luas Daerah Dan Jumlah Pulau
Menurut Kecamatan Di Kota Padangsidimpuan

	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total/Area
	(1)	(2)	(3)
1	Padangsidimpuan Tenggara	Pijor Koling	37,70
2	Padangsidimpuan Selatan	Ujung Padang	19,26
3	Padangsidimpuan Batunadua	Batunadua	41.81
4	Padangsidimpuan Utara	Wek II	14,97
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Hutaimbaru	22,64
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	Joring Natobang	22,90
	Kota Padangsidimpuan		159,28

Table 2
Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibu Kota
Menurut Kecamatan Di Kota Padangsidempuan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jakarta Ke Ibu Kota
(1)	(2)	(3)
Padangsidempuan Tenggara	271 m	7
Padangsidempuan Selatan	224 m	2
Padangsidempuan Batunadua	485 m	12
Padangsidempuan Utara	304 m	-
Padangsidempuan Hutaimbaru	370 m	6
Padangsidempuan Angkola Julu	660 m	16
Kota Padangsidempuan	-	-

3. Data Penduduk

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 159,28 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1,413 jiwa/km². kecamatan padangsidempuan utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.401 jiwa/km² disusul oleh kecamatan padangsidempuan selatan yang mencapai 3.588 jiwa/km².

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 99,03 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 0,49 persen.²⁵

Tabel 3

Penduduk, laju pertumbuhan penduduk

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010- 2020
(1)	(2)	(3)
Padangsidempuan Tenggara	34043	1,29
Padangsidempuan Selatan	69105	1,20
Padangsidempuan Batunadua	27886	4,11
Padangsidempuan Utara	65885	1,03
Padangsidempuan Hutaimbaru	18835	1,92
Padangsidempuan Angkola Julu	9351	2,15
Kota Padangsidempuan	225105	1,58

²⁵ *Ibid*, hlm.10.

Tabel 4**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Di Kota Pdangsidimpuan**

Kelompok Umur	Jumlah kelamin		
	Laki- laki	perempuan	jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	11157	10825	21982
5-9	10175	9905	20080
10-14	10103	9607	19710
15-19	10744	10319	21063
20-24	10378	10057	20435
25-29	10296	9903	20199
30-34	9738	9424	19162
35-39	8260	7854	16114
40-44	7225	6973	14198
45-49	6030	6435	12465
50-54	5355	6114	11469
55-59	4600	5236	9836
60-64	3625	4125	7750
65-69	2249	3834	5083

70-74	1127	1736	2863
75	942	1754	2696
Kota Padangsidimpun	112004	113101	225105

4. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan pendekatan produksi, pada tahun 2020, tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan positif adalah informasi dan komunikasi, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelola sampah, limbah dan daur ulang dengan pertumbuhan masing-masing sector sebesar 7,14 persen, 6,74 persen, dan 4,37 persen.

Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, dan transportasi pergudangan dengan pertumbuhan masing-masing sector yang terkontraksi sebesar 5,91 persen, 4,35 persen, dan 3,05 persen.

Penghasilan masyarakat Padangsidimpun sebagian besar bertani, Meliputi persawahan dan perkebuna. Tiga lapangan usaha yang member peran dominan terhadap PDRB Padangsidimpun pada tahun 2020 yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,86 persen, kontruksi sebesar 11,74 persen serta jasa pendidikan sebesar

10,72 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumen rumah tangga (PKRT) member kontribusi terbesar yaitu sebesar 62,49 persen, menyusul komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 36,17 persen dan komponen ekspor barang jasa sebesar 23,56 persen.

5. Data Pendidikan

Pendidikan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 ada sebanyak 95 buah dengan jumlah guru 1.524 orang dan murid sebanyak 23.661 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 26 sekolah dengan jumlah guru 750 orang dan jumlah murid ada sebanyak 9.831 orang.

Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 19 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 610 orang dan 7.714 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru dan murid pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) masing-masing sebanyak 17 sekolah, 527 orang dan 7.145 orang.

Pada tahun yang sama jumlah sekolah Madrasah Intidaiyah (MI) yang di kelola oleh Kemetrian Agama di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 10 sekolah dengan jumlah murid 2.967 dan jumlah guru sebanyak 153 guru. Tsanawiyah (MTs) ada sebanyak 18 sekolah dengan jumlah

guru 471 orang dan jumlah murid sebanyak 5.362 orang. Pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) jumlah sekolah ada sebanyak 12 sekolah dengan jumlah guru 274 orang dan jumlah guru 274 orang dan jumlah murid sebanyak 2.863 orang.

6. Data Penjual Makanan Bernama Aneh Di Kota Padangsidimpuan

Jumlah penjual nama makanan yang diberi nama aneh di Kota Padangsidimpuan yang penulis ketahui berjumlah 11 tempat yaitu:

No	Nama makanan	Tempat/Alamat
1.	Mie iblis	Kafe Jogja/Jalan baru
2.	Bakso mercon	Berani Pedas/Batunadua
3.	Ayam planet	Angkringan/Aek Tampang
4.	Bakso kual	Pijor Koling
5.	Bakso tumpeng	Sihitang
6.	Bakso beranak	Warung Bakso Wong Solo/Sihitang
7.	Bakso rudal	Bakso Mas Min/Salambue
8.	Miesop gantung	Sadabuan
9.	Ayam men jeng jeng	Berani Pedas/Sadabuan
10.	Kumis naga	Momq Kitchen/Jalan Kenanga
11.	Ayam sambal setan	Aek Tampang

B. Latar Belakang Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan

Untuk mengetahui latar belakang dari pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan maka peneliti melakukan wawancara kepada penjual, pembeli dan masyarakat setempat, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Rizki sebagai penjual, beliau mengatakan;

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Rizki sebagai salah satu penjual bakso mercon, soto gledak yang berada di Batunadua. Penjual memberikan nama makanan yang mereka jual sudah ada sejak pertama kali warung itu dibuka kira-kira sudah 2 tahun. Dalam pemberian nama makanan tersebut yang memberi nama makanan itu adalah penjual atau pemilik kafe itu sendiri, Penjual memberikan nama makanannya dengan sebutan aneh dengan tujuan supaya para pembeli tertarik dan penasaran dengan makanan tersebut. Disamping itu penjual memberikan nama makanan aneh tersebut karena banyaknya pada saat ini pesaing-pesaing bisnis yang menjual makanan dengan berbagai jenis makanan.

Penjual mempromosikan dagangannya dari media sosial, dan adapun komposisi-komposisi yang terdapat dalam bakso mercon dan soto gledak itu adalah terbuat dari bahan-bahan yang halal, berupa rempah-rempah dan daging sapi untuk pembuatan bakso. Para penjual tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larang memberikan nama

makanan olahan yang berupa nama benda atau binatang yang diharamkan dan sejenis lainnya.²⁶

2. Wawancara dengan Ibuk Sri Lestari sebagai penjual, menjelaskan bahwa;

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Sri Lestari sebagai salah satu penjual bakso beranak disihitang. Makanan yang diberi nama aneh tersebut sudah ada sejak warung itu dibuka sejak tahun 2009 yang lalu, yang mendapat ide dalam pemberian nama makanan tersebut adalah pemilik warung tersebut, dalam makanan tersebut terdapat komposisi-komposisi yang diberi penjual untuk membuat makanan tersebut berupa rempah-rempah dan bahan-bahan yang halal lainnya. Disamping itu penjual memberikan nama makanan yang mereka jual dengan sebutan aneh agar para pembeli tertarik dengan makanan tersebut baik dari segi nama maupun dari rasa makanan, serta banyaknya pesaing-pesaing bisnis yang membuat segala cara untuk menarik para pembeli.

Penjual mempromosikan dagangan melalui media sosial, dalam pemberian nama makanan dengan sebutan aneh tidak selalu rame dikunjungi oleh para pembeli. Penjual mengakui bahwa makanan yang dia buat halal karena terbuat dari bahan-bahan yang halal. Para penjual mengakui tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang

²⁶ Riski, Penjual Makanan Bakso Mercon di Batunadua Kota Padangsidimpua, Wawancara Tanggal 10 juni 2021.

larang memberikan nama makanan olahan yang berupa nama benda atau binatang yang diharamkan dan sebagainya.²⁷

3. Wawancara dengan Bapak Togar sebagai penjual, menjelaskan bahwa;

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Togar sebagai salah satu penjual makanan olahan di Sihitang yang diberi nama bakso tumpeng, makanan tersebut ada setelah warung itu dibuka, yang mendapat ide untuk memberi nama makanan itu adalah penjual itu sendiri. Komposisi-komposisi yang terdapat dalam pembuatan bakso tersebut berupa rempah-rempah, daging sapi untuk pembuatan bakso, daging ayam untuk tambahan yang dibuat dalam bakso tersebut. dalam memberi nama makanan tersebut penjual beralasan bahwa nama dari makanan tersebut dibuat untuk tambahan dari menu yang sudah ada. Penjual mengatakan bahwa dia mempromosikan dagangannya, dengan menggunakan nama aneh tersebut warung tersebut cukup ramai dikunjungi oleh para pembeli walaupun tidak setiap saat. Menurut penjual makanan yang diberi nama aneh tersebut halal. Penjual mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama dalam makanan.²⁸

²⁷ Sri Lestari, Penjual Makanan Bakso Beranak di Sihitang Kota Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 11 Juni 2021.

²⁸ Togar, Penjual Makanan Bakso Tumpeng di Sihitang Kota Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 4 Agustus 2021.

4. Wawancara dengan ibuk Mulyani sebagai penjual, menjelaskan bahwa;

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibuk Mulyani sebagai salah satu penjual makanan olahan yang berada di Salambue Kota Padangsidempuan yang diberi nama bakso rudal. Makanan yang diberi nama aneh tersebut ada semenjak warung tersebut dibuka pada tahun 2004, dalam pemberian nama makanan olahan tersebut dibuat oleh penjual atau pemilik warung tersebut, dimana dalam pembuatan makanan tersebut terdapat komposisi-komposisi yang berupa rempah-pempah dan bahan-bahan yang halal lainnya. Dalam pemberian nama makanan olahan tersebut penjual beralasan bahwa nama tersebut dibuat untuk tambahan menu yang sudah ada supaya para pembeli lebih banyak pilihan makanan yang ada diwarung tersebut.

Penjual mengatakan bahwa dia tidak mempromosikan dagangannya, dengan menggunakan nama seperti itu penjual mengatakan bahwa warung tersebut tidak selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli. kehalalan makanan yang diberi nama aneh tersebut penjual mengatakan bahwa makanan yang dia jual halal, adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama makanan itu diakui para penjual bahwa mereka tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang hal tersebut.²⁹

²⁹ Mulyani, Penjual Makanan Bakso Rudal di Salambue Kota Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 14 Agustus 2021.

Berdasarkan fakta lapangan yang dilihat penulis pada saat penelitian bahwa kondisi warung atau kafe tersebut ada yang ramai pengunjung dan ada juga yang tidak. Pengunjung yang paling banyak datang ke warung tersebut lebih banyak anak muda dibandingkan orang tua. Dari tempat yang diteliti penulis ada beberapa warung yang memiliki pegawai yang memasak makanan tersebut dan ada juga pegawai yang mengantarkan makanan ketempat sipembeli tergantung bagiannya masing-masing, kemudian ada juga penjual tidak memiliki pegawai.

5. Wawancara dengan pembeli, menjelaskan;

Wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pembeli menanggapi bahwa adanya nama makanan yang diberi nama aneh itu unik. Para pembeli tertarik dengan makanan tersebut dikarenakan nama makanan itu unik dan pembeli penasaran bagaimana rasa dari makanan yang diberi aneh tersebut. Selain itu pembeli mengatakan bahwa dia sering makan makanan yang diberi nama aneh karena bukan dari namanya saja yang unik tapi juga dari rasanya yang enak.

Pembeli mengetahui adanya makanan yang menggunakan nama aneh dari temannya yang pernah makan makanan yang diberi nama aneh. Pembeli yakin makanan yang diberi nama aneh tersebut halal. Pembeli mengatakan bahwa penjual yang menjual makanan dengan sebutan aneh cukup banyak di Kota Padangsidimpuan. Pembeli mengatakan bahwa dia

tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama dan bahan dalam makanan.³⁰

6. Wawancara dengan pembeli lainnya, menjelaskan bahwa;

Pembeli menanggapi bahwa adanya makanan yang berlabel atau diberi nama aneh itu unik. Dari nama makanan tersebut pembeli tertarik untuk membeli makanan yang diberi nama aneh karena pembeli penasaran bagaimana rasa dari makanan tersebut. Pembeli mengatakan bahwa dia tidak sering makan makanan yang menggunakan nama aneh. Pembeli mengetahui adanya nama makanan aneh itu dari temannya, dan pembeli mengetahui bahwa makanan yang dia makan itu halal karena penjual disitu beragama islam. Penjual yang menjual makanan yang diberinama aneh itu lumayan banyak di Kota Padangsidimpuan. Pembeli mengatakan dia tidak tau tentang Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama makanan.³¹

7. Wawancara dengan pembeli, mengatakan bahwa;

Pembeli menanggapi bahwa adanya nama makanan yang aneh itu cukup unik dikarenakan namanya, pembeli mengatakan bahwa dia sering makan makanan tersebut dikarenakan enak dan pedas, menurut pembeli ketika dia makan makanan seperti itu tidak ada pengaruhnya bagi

³⁰ Hasmar, Pembeli Makanan Yang Diberi Nama Aneh di Kota Padangsidimpuan, Wawancara Tanggal 10 Juni 2021.

³¹ Siti, Pembeli Makanan Yang Diberi Nama Aneh di Kota Padangsidimpuan, Wawancara Tanggal 11 Juni 2021.

kesehatan sipembeli. Yang membuat pembeli tertarik dengan makanan tersebut karena makanan tersebut pedas, pembeli mengatakan bahwa dia tahu adanya nama makanan aneh ketika dia melihat menu dari warung tersebut, pembeli mengetahui bahwa makanan yang dia makan itu halal. Pembeli tidak tau bahwa adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama makanan.³²

8. Wawancara dengan masyarakat, menjelaskan bahwa;

Wawancara dengan Ibuk Isma yang berada di Sihitang sebagai salah satu masyarakat di Kota Padangsidempuan, adanya nama makanan yang diberi nama aneh tersebut dikatakan unik, mungkin dalam pemberian nama makanan tersebut para penjual berharap dagangan mereka banyak diminati para pembeli dengan nama makanan yang mereka buat. Makanan yang diberi nama aneh di Kota Padangsidempuan cukup banyak, dan kehalalan dari makanan tersebut masyarakat yakin bahwa makanan yang diberi nama aneh itu halal.³³

9. Wawancara dengan masyarakat lainnya, menjelaskan bahwa;

Tanggapan Ibuk Fitri sebagai salah satu Masyarakat di Kota Padangsidempuan terhadap makanan yang diberi nama aneh itu biasa saja karena banyak penjual yang memberi nama makanan olahan yang mereka buat dengan sebutan aneh. Masyarakat tersebut mengatakan bahwa

³² Nisa, Pembeli Makanan Yang Diberi Nama Aneh di Kota Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 4 Agustus 2021.

³³ Isma, Masyarakat di Kota Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 15 Juni 2021.

penjual yang menjual makanan yang diberi nama aneh tersebut banyak di Kota Padangsidimpuan. Kemudian masyarakat mengetahui bahwa makanan yang diberi nama aneh tersebut halal.³⁴

10. Wawancara dengan masyarakat, mengatakan bahwa;

Tanggapan Ibuk Sanah bahwa adanya makanan yang diberi nama aneh tersebut dapat dikatakan unik dan aneh. Mungkin para pedagang memberi nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh agar menarik para pelanggan. Penjual yang memberi nama makanan yang mereka jual dengan sebutan aneh tersebut banyak, masyarakat yakin bahwa makanan yang diberi nama aneh oleh para penjual itu halal.³⁵

Dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberian nama makanan olahan yang diberi nama aneh adalah banyaknya pesaing-pesaing bisnis yang terdapat di Kota Padangsidimpuan sehingga para penjual berinovasi dengan ide-idenya untuk membuat sesuatu yang para pembeli banyak meminatinya. Dan para pembeli mengatakan bahwa mereka menyukai makanan yang diberi nama aneh karena enak dan tertarik dengan makanan tersebut karena namanya.

Maka dari situlah para penjual memberikan nama-nama makanan yang mereka buat dengan nama-nama yang aneh. Para penjual memberikan

³⁴ Fitri, Masyarakat di Kota Padangsidimpuan, Wawancara Tanggal 15 Juni 2021.

³⁵ Sanah, Masyarakat di Kota Padangsidimpuan, Wawancara Tagnggan 4 Agustus 2021.

nama makanan yang mereka buat berharap para pembeli banyak menyukai makanan yang mereka buat dan penasaran dengan makanan tersebut.

Setiap penjual mempromosikan makanan yang dibuatnya melalui media sosial. Dengan menggunakan media sosial itu salah satu promosi yang cukup bagus karena banyaknya orang-orang yang menggunakan media sosial pada zaman sekarang ini.

C. Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan Fatwa MUI tersebut seperti mie iblis, kumis naga dan nama makanan yang diberi nama setan hukumnya haram, karena Allah menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan karena itu Allah memberikan nama yang baik untuk sesuatu yang halal, dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Memilih nama makanan sangatlah penting dan memiliki mamfaat salah satunya menjauhkan manusia dari makanan yang haram yang jelas telah dilarang oleh Allah swt dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya; Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia dilarang mengikuti langkah-langkah setan yang dalam pengertian ini menggunakan simbol-simbil dan nama-nama setan dan mengarah kepada keburukan. Meskipun nama-nama tersebut tidak mempengaruhi kehalalan produk itu sendiri. Bahwa nama baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk bagian dari mengikuti petunjuk Allah, Firma Allah Q.S Al-Hujurat ayat 11:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۚ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya; dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Maksud dari ayat tersebut bahwasanya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan

gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram.

Dengan pertimbangan ini, tidak selayaknya memberi nama makanan yang baik, yang halal, dengan nama yang buruk. Mungkin tujuannya mencari sensasi dan untuk menarik perhatian, dan mengikuti perkembangan zaman dengan nama-nama yang unik dan berbeda yang sering kita jumpai diberbagai tempat yaitu di rumah makan, kedai, kafe dan pedagang kaki lima.

Dalam Islam disyariatkan untuk meraih harta yang halal harus sesuai antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dengan arti sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik tetapi jika prosesnya dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam agama islam maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah hukumnya. Apalagi dalam memberi nama makanan dengan sebutan iblis dan sebagainya, seharusnya memberi nama makanan dengan nama makanan haruslah sesuai dengan syariat Islam.

Klasifikasi makanan halal menurut MUI adalah makanan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan dari babi, karena pada dasarnya babi memang haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan khususnya muslim. Lalu standarisasi makanan halalpun tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Makanan halal tersebut tidak hanya dari bahan dan unsur yang terbuat dari babi tapi juga dari nama dan alat pembuatannya. Dimana dalam pembuatan makanan tersebut harus

diperhatikan karena sesuatu yang halal bisa jadi haram karena sebab tertentu contohnya dalam alat penggilingan daging dan sebagainya.

Nama yang menggunakan makna tidak lazim tersebut secara langsung tidak dapat dikatakan jelas haram oleh MUI harus adanya pemeriksaan lebih dalam lagi. Ketetapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal sebagai langkah untuk menjauhi unsur-unsur yang mengandung yang dilarang dan haram, yang dimana untuk pedoman standar kehalalan bagi sertifikasi halal MUI agar umat islam merasa aman dan jelas kehalalan apa yang mereka konsumsi.

Saat merumuskan fatwa tentang standarisasi fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan, secara seksama berikut dalil-dalilnya
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiah dikalangan mazhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode-metode *al-jam'u wa al-tauhiq; dan*

- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil ditemukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al muzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqaranah*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'I* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, ihtihساني, ilhaqi)* dan *sad al-zari'ah*.

Oleh sebab itu MUI memutuskan dalam Fatwa tentang standarisasi fatwa halal tentang pemberian nama makanan pada bagian keempat penggunaan nama dan bahan:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekupuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama baksi, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpau.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavor*, dll.

4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, berr, dll.

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat beberapa hal persyaratan untuk memberikan nama makanan yaitu:

- a. Tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang terdapat pada bagian pertama bahwa maksud dari kufur tersebut secara bahasa berarti menutup-nutupi. Sedangkan menurut syariat kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti menutup-nutupi wujud Allah, dikatakan menutup-nutupi berarti ada yang ditutup-tutupi sesuatu yang memang sudah ada terlebih dahulu yaitu keimanan. Sedangkan batil berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama.³⁶

Diantara beberapa makanan yang menggunakan nama yang aneh mengarah kepada kekufuran dan kebatilan seperti bakso setan dan sebagainya yang biasanya digunakan pelaku usaha untuk nama makanan yang mereka jual.

³⁶ Muhammad Mutawali Syarawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007). hlm. 103.

Demikian semestinya seorang mukmin, selalu memastikan apa yang masuk keperutnya adalah barang-barang yang halal menghindari sesuatu yang masih meragukan dan mencurigakan agar terhindar dari yang diharamkan Allah SWT.

- b. Tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada nama benda atau binatang yang diharamkan

Benda yang diharamkan dalam Islam adalah benda-benda yang dilarang untuk digunakan oleh umat islam sebab-sebab sesuatu benda diharamkan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila yang membahayakan
- 2) Apabila memabukkan
- 3) Apabila mengandung najis
- 4) Apabila dianggap jorok
- 5) Apabila mendapatkan dengan jalan yang tidak baik dibenarkan oleh syariat.

Sedangkan binatang yang diharamkan dalam islam sudah terdapat dalam Al-Qur'an dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Setiap hewan yang memakan benda najis dan menjijikkan, seperti babi, anjing, ular, macan, serigala, dan lain-lain.
- 2) Setiap hewan yang dilahirkan dari hasil silang antara binatang halal dan binatang haram.

- 3) Setiap serangga yang membahayakan, seperti laba-laba, cicak, lebah, semut, lalat, tikus, katak, dan lain-lain.

Diantara beberapa hewan/benda tersebut ada beberapa nama hewan yang dijadikan oleh pelaku usah sebagai nama makanan untuk dijual seperti, babi panggang, babi goreng, beef bacon, telur cicak dan sebagainya.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis bahwa dalam memberikan nama makanan yang diberi nama Iblis dan setan itu tidak boleh karena bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Dan nama makanan seperti bakso beranak, bakso tumpeng, bakso kualii itu boleh karena dalam nama tersebut tidak ada unsur atau hal mengarah kepada kekufuran dan kebatilhan seperti yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Para pedagang atau penjual memberikan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh karena banyaknya pesaing-pesaing bisnis lainnya sehingga mereka membuat atau memberi nama makanan yang mereka jual dengan menggunakan aneh dengan harapan usaha mereka semakin lancar dan banyak diminati oleh para pembeli.
2. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak boleh yaitu, mie iblis, kumis naga, dan ayam sambal setan karena nama makanan tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian keempat masalah Penggunaan Nama Dan Bahan yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sedangkan nama makanan olahan yang diperbolehkan atau yang tidak bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut seperti bakso beranak, bakso tumpeng, bakso kualo dan ayam planet karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah saya jelaskan diatas oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran;

1. Kepada pelaku usaha hendaknya mempelajari dan tetap menjaga kehalalan untuk menjaga kualitas terhadap produk-produk makanan. Dan juga harus memilih nama-nama makanan yang diperbolehkan dalam agama islam atau sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. Apabila ada pelaku usaha yang sudah menggunakan nama-nama produk yang mengandung unsur kekufuran atau kebatilan dan mengarah kepada nama benda/ binatang yang diharamkan agar segera menggantinya.
2. Bagi para pihak masyarakat yang pernah menjadi konsumen pada produk-produk makanan hendaklah mengetahui hukum-hukum yang ada pada syari'at Islam tentang jual beli dalam memberi nama makanan dengan sebutan aneh tersebut. kemudian jangan terpesona dengan nama-nama makanan yang dibuat para pedagang atau penjual saja tetapi perhatikan juga kehalalan dari makanan tersebut.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi makanan yang bersertifikasi halal agar saling mendukung antara MUI, Produsen, dan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali Imam, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya: Putra Belajar, 2002.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.
- Hamzah Muhammad Maulana *Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia*, Millah, Vol. No. 1, Agustus 2017.
- Hasan, *Pengarahan Menteri Negara Urusan Pangan Dan Pada Mukhtamar Muhammadiyah Ke-43*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 148.
- Khusnuryani Arifah, *Makanan Halal Dan Haram Dalam Tinjauan Islam Dan Ilmu Kesehatan* , Sosio-Religia, Vol. 3, mei 2004.
- Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahan*.
- Kolil Sukur, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Bagian Produksi Penerbit Erlangga, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, *Standarisasi Fatwa Halal*, Bandung: Erlangga, 2015.
- Muhammad Mutawali Syarawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2007.
- Qardhawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, 2003.
- Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Strauss Anselm Dan Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Rasyid M. Hamdan, *Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman*, Journal Of Islamic Law Studiensi, Vol. No. 1, November 2005.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 196.

Taimiyyah Ibn, *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyyah*, Madinah: Dar Wafaa Litibaah Wannasyir Wattaauzi, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Desriani
Tempat/Tanggal Ahir : Sei Magelang, 10 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pasaman Barat
No Hp : 085271832912
Email : desriany10@gmail.com

II. NAMA ORANG TUA

Ayah : Sahron
Ibu : Nurliana

III. PENDIDIKAN

2005-2011 : SD Negeri 19 Gunung Tuleh
2011-2014 : SMP Negeri 1 Gunung Tuleh
2014-2017 : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh
2017-2021 : IAIN Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual Sekaligus Pemilik Usaha Bakso

1. Sejak kapan bapak/ibuk menjual makanan dengan sebutan aneh?
2. Siapa yang mendapat ide untuk membuat nama makanan olahan dengan sebutan aneh tersebut?
3. Apa saja komposisi-komposisi yang ibuk/bapak berikan dalam membuat makanan dengan sebutan nama-nama aneh?
4. Apa alasan ibuk/bapak memberi nama makanan dengan sebutan nama aneh?
5. Bagaimana ibuk/bapak mempromosikan usaha makanan dengan sebutan nama-nama aneh?
6. Apakah dengan menggunakan nama makanan dengan sebutan aneh usaha bapak/ibuk semakin ramai dikunjungi oleh para pembeli?
7. Menurut ibuk/bapak bagaimana kehalalan makanan dengan menggunakan nama aneh tersebut?
8. Apakah ibuk/bapak tau bahwa ada Fatwa MUI yang menjelaskan tentang masalah penggunaan nama dan bahan?

B. Wawancara Dengan Pembeli

1. Apa tanggapan saudara/saudari ketika mengetahui nama makanan yang diberi nama aneh?

2. Apakah saudara/saudari sering makan makanan yang menggunakan sebutan aneh seperti mie iblis dan apa pengaruhnya bagi kesehatan saudara/saudari?
3. Apa yang membuat saudara/saudara tertarik dengan makanan tersebut?
4. Darimana saudara/saudara mengetahui adanya makanan yang mengandung nama dengan sebutan aneh?
5. Menurut saudara/saudara bagaimana kehalalan makanan dengan menggunakan nama aneh tersebut?
6. Menurut saudara/saudara berapa banyak yang menjual makanan dengan menggunakan nama aneh tersebut?

C. Wawancara Dengan Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan saudara/saudari terhadap nama makan yang menggunakan sebutan aneh?
2. Berapa banyak yang saudara/saudari ketahui yang menjual makanan dengan sebutan aneh?
3. Menurut saudara/saudari bagaimanakah kehalalan makanan dengan menggunakan nama aneh tersebut?

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Dengan Bapak Rizki Penjual Bakso Mercun



B. Daftar Menu



D. Daftar Menu



E. Dokumentasi Dengan Ibuk Mulyani Sebagai Penjual Bakso Rudal



F. Daftar Menu



G. Dokumentasi Dengan Pembeli



H. Dokumentasi Dengan Pembeli



Daftar Menu Kafe Jojo

Café 7070

RICE

- * Nasi Chicken Katsu 25 K
- * Nasi Ayan Sambal Ijo 23 K
- * Nasi Ayam Pedas Kemiri 25 K
- * Ayam Geprek 23 K
- * Ayam Sambal Setan 23 K
- * Ayam Grazy Mozzarella 25 K
- * Nasi Ayam Lada Hitam 25 K
- * Nasi Nila Pedas Manis 25 K
- * Nasi Lele Garing 20 K
- * Nasi Nila Sambal Setan 25 K
- * Nasi Nila Saus Padang 25 K
- * Nasi Cumi Lada Hitam 25 K
- * Nasi Cumi Saus Tiram 25 K
- * Nasi Cumi Goreng Tepung 25 K



PASTA

- * Spagety/Petucini Car Bonara 25 K
- * Spagety Aglio Olio Chicken 25 K
- * Spagety Aglio Olio Shrimp 25 K
- * Spagety Rendang 25 K
- * Spagety Tuna 28 K




Daftar Menu Di Kafe Jogja



Daftar Menu Dikafe Momq Kitchen





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 461 /In.14/D.1/TL.00/04/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 April 2021

Yth, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol)
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Desriani
NIM : 1710200025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpn/ HP : 085271832913

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Pemberian Nama Makanan Olahan (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KELURAHANBATU NADUA JAE**

Nomor : *Htel 265 / 2021*
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Padangsidempuan, 07 Juni 2021

Kepada Yth
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk menyelesaikan skripsi mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk keperluan tersebut di atas ini saya selaku lurah di kelurahan Batunadua Jae memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam persyaratan yang ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidempuan terhadap mahasiswa yang bernama:

Nama : Desriani

NIM : 1710200025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memperoleh izin penelitian skripsi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidempuan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padangsidempuan, 07 Juni 2021
LURAH BATUNADUA JAE
ANTONY, SH
NIP. 19810519 200502 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling
e-mail : kesbangpolkotasp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

IZIN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 072/ 1232 /KKBP/2021
TENTANG
IZIN PENELITIAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - Surat dari Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Jae Nomor: 470/365/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian;
 - Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-461/In.14/D.1/TL.00/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal mohon izin Penelitian An. Desriani

MEMBERI IZIN KEPADA:

NAMA : DESRIANI
NIK : 1710200025
ALAMAT : SEI MAGELANG KEL/DESA RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JUDUL PENELITIAN : "ANALISIS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PEMBERIAN
NAMA MAKANAN OLAHAN (STUDI KASUS DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN"
LOKASI PENELITIAN : WILAYAH KERJA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN
WAKTU PENELITIAN : Tanggal 13 JUNI s/d 13 JULI 2021
Jumlah PENELITIA : 1 Satu (Orang)
PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag


Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Penelitian dimaksud yang bersangkutan *berkewajiban* memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 10 Juni 2021

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN



A L F I A N, S.Sos, MM
PEMBINA TINGKAT SATU
NIP. 19690625 199803 1 007

Tembusan:

- Bapak Wali Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
- Sdra/I Camat Padangsidimpuan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan
- Sdra/i. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (Penanggung jawab)
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling
 e-mail : kesbangpolkotasp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

Nomor : 072/ 1282 /KKBP/2021
 Sifat : Biasa
 Perihal : Izin Penelitian

Padangsidimpuan, 10 Juni 2021
 Kepada Yth,
 Sdra/ Camat Padangsidimpuan
 Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan
 di-
 Padangsidimpuan

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-461/In.14/D.1/TL.00/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal mohon izin Penelitian An. Desriani
2. Berknaan dengan hal tersebut diatas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan izin kepada:

NAMA : DESRIANI
 NIM : 1710200025
 ALAMAT : SEI MAGELANG KEL/DESA RABI JONGGOR
 KECAMATAN GUNUNG TULEH
 KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
 JUDUL PENELITIAN : "ANALISIS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PEMBERIAN
 NAMA MAKANAN OLAHAN (STUDI KASUS DI KOTA
 PADANGSIDIMPUAN)"
 LOKASI PENELITIAN : WILAYAH KERJA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
 JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN
 LAMA PENELITIAN : Tanggal 13 JUNI s/d 13 JULI 2021
 ANGGOTA PENELITIAN : 1 Satu (Orang)
 PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya Penelitian dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil penelitian tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dar: setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan pengumpulan data guna penyelesaian penulisan Skripsi mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Demikian disampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

A L F I A N, S.Sps, MM
 PEMBINA TINGKAT SATU
 NIP. 19690625 199803 1 007

- Tembusan:
1. Bapak Wali Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
 2. Sdra/i. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (Penanggung jawab)
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip